



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 240 /406.022/2022**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaku usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko usahanya di Kabupaten Trenggalek diperlukan pedoman/atau standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LEMBARAN Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dipergunakan untuk kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, **15 Maret 2022**

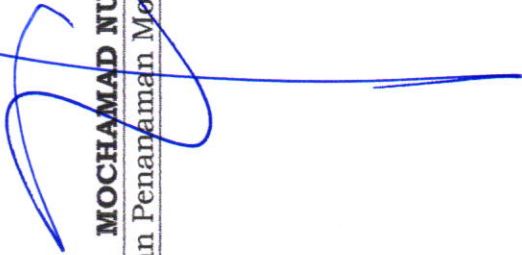
BUPATI TRENGGALEK,

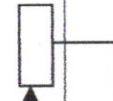
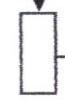


MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR : 188.45/ /406.001.3/2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK		Nomor SOP	188.45/ 240 /406.001.3/2022
			Tanggal Pembuatan	Maret 2022
			Tanggal Revisi	
			Tanggal Efektif	Maret 2022
			Disahkan Oleh	BUPATI TRENGGALEK
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko; 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan/Inspeksi Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penanaman Modal.			Nama SOP	Pengawasan Penanaman Modal
			Kualifikasi Pelaksana:	Sarjana, D3, SMA sederajat
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan: 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Peraturan tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko		
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:		


MOCHAMAD NUR ARIFIN
 Pengawasan Penanaman Modal

No.	Aktivitas	Pelaksana						Waktu	Mutu Baku	Ket.
		JFU	Kesi. Pengawasan	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Tim Pengawas PM	Kelengkapan			
1.	Mengambil data perizinan pada aplikasi OSS RBA sesuai dengan sektor usaha untuk dilakukan pengawasan						Berkas		Output	
2.	Memeriksa, mengoreksi data perizinan sektor usaha dari JFU, dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang						Berkas		Berkas	
3.	Memeriksa, mengoreksi dan menyetujui dan data sektor usaha diserahkan kepada kepala Dinas.						Berkas		Berkas	
4.	Memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani berkas selanjutnya						berkas/SPT	1 hari	Disposisi	
5.	Melengkapi proses administrasi selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengawasan untuk pelaksanaan inspeksi lapangan						Berkas/SPT		Dokumen / SPT	
6.	Melakukan inspeksi lapangan						Berkas/SPT	1 hari	Dokumen/ SPT	
7.	Menerima berita acara hasil pengawasan dari Tim Pengawas dan membuat laporan pengawasan kepada Kepala Bidang						Dokumen Berita Acara dan Dokumen laporan		Dokumen	
8.	Menerima dan menandatangani laporan pengawasan dari Kepala Bidang						Dokumen laporan	1 Hari	Dokumen	

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN